



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

L. EVI LITA, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Agustus 1970, perempuan, alamat Kond. Taman Anggrek Twr I-43-C, RT001 RW007, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Latifa Lubis, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Latifa Lubis, SH., & Rekan beralamat di Jalan Angsana Gang G RT003 RW008 Nomor 9 Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk - Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2023, sebagai
Penggugat;

Lawan:

ALPIN NAGARA, bertempat tanggal lahir Cianjur 10 Juli 1971, Laki-laki, alamat di Jalan. DR. Muwardi Nomor 52, RT001 RW010, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2007, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Purwanta, MSC, di Gereja St. Kristoforus Jelambar, Grogol, Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 513 / I / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 31 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal / menumpang di rumah kediaman kakak Penggugat yang beralamat di Kond. Taman Anggrek Twr I-43-C, RT. 001 / RW. 007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : STEFANIE JOCELYN, anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25193/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 5 Oktober 2009;.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis yang dicita-citakan dan bisa membangun rumah tangga bahagia lahir dan bathin walaupun sekali-kali timbul cekcok antara Penggugat dengan Tergugat namun cekcok itu masih bisa diatasi.
5. Bahwa sejak hamil anak Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi keributan besar, yang pada dasarnya adalah adanya perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat.
6. Penggugat sudah berusaha menjelaskan dan bersikap sabar dalam menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat tidak perduli dan merasa tidak perduli lagi terhadap Penggugat.
7. Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap sebagai Suami dan Ayah yang baik, dimana Tergugat hanya sekali-sekali memberikan nafkah untuk keperluan keluarga dan anaknya.
8. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Tergugat justru meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga sampai saat ini Penggugatlah yang berusaha dan bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan biaya sehari-hari

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak September 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah hidup masing-masing, dimana Tergugat ikut keluarganya, sementara Penggugat tetap ikut kakak Penggugat.
10. Bahwa karena banyak terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya perselisihan paham yang berujung dengan pertengkarakan baik kecil maupun besar secara terus menerus dan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ketidak-cocokan satu terhadap yang lainnya
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tidak ada lagi berkeinginan hidup bersama sebagaimana yang menjadi dasar tujuan dari sebuah perkawinan bahwa hal tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin pada diri Penggugat sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai melalui Pengadilan Negeri Cianjur.
12. Bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi perselisihan yang terus menerus telah menimbulkan penderitaan bathin bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga cita-cita/tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat tercapai lagi;
13. Bahwa menurut Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keadaan yang demikian sudah memenuhi syarat untuk diajukan gugatan perceraian;
"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarakan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
14. Bahwa setelah tergugat meninggalkan kediaman bersama, ternyata saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan juga sudah mempunyai anak dari perkawinan tersebut.
15. Bahwa demi kepentingan masa depan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama STEFANIE JOCELYN masih berada di bawah umur, maka Penggugat memohon agar hak perwalian atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama STEFANIE JOCELYN diberikan kepada Penggugat sebagai wali ibu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menghindari penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, melalui pemikiran dan renungan yang cukup panjang maka Penggugat mengambil keputusan yang cukup berat dengan mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Cianjur untuk berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2007, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Purwanta, MSC, di Gereja St. Kristoforus Jelambar, Grogol, Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 513 / I / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 31 Januari 2007, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini ke dalam suatu daftar perceraian.
 4. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - **STEFANIE JOCELYN**, anak perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25193/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 5 Oktober 2009.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh seseorang untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relaas Panggilan Sidang hari Senin tanggal 6 Februari 2023, hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dan hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama L. Evi Lita NIK 3173026508700006, alamat Kond. Taman Anggrek Twr I-43-C, RT. 001/RW. 007, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala keluarga Alpin Nagara NIK 3173021503100017, alamat Kond. Taman Anggrek Twr I-43-C, RT. 001/RW. 007, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan, atas nama Alpin Nagara dengan L. Evi Lita nomor 3513/1/2007 tertanggal 31 Januari 2007 yang dicatat oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Stefanie Jocelyn nomor 25193/KLU/JS/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 yang dicatat oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup P – 1 sampai dengan P – 4 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Liem Arni Adelina;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alpin Nagara karena merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dari tahun 2009 karena memang sudah tidak cocok;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai keturunan 1 orang anak yaitu Stefanie Jocelyn yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2009;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena alasannya bahwa Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak menafkahi lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat alasannya ingin berpisah dengan Tergugat karena banyak ketidakcocokan dalam rumah tangga terutama dalam segi materi dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat juga anak sudah begitu lama dari tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di apartemen taman Anggrek Jakarta;
 - Bahwa dulu Tergugat bekerja di perusahaan di daerah Tangerang;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja di perusahaan cat di Jakarta penggugat bekerja untuk menghidupi anak dan untuk kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dengan anaknya tinggal masih di apartemen taman Anggrek Jakarta;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan Tergugat dengan menelepon orang tuanya akan tetapi tanggapan dari orang tuanya dikembalikan lagi kepada Tergugat dan orang tuanya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Penggugat bahwa tergugat sedang berada di daerah Cianjur dan sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mencari keberadaannya Tergugat dan menurut informasi bahwa Tergugat sedang berada di Cianjur dan memang Tergugat adalah asli orang Cianjur;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
2. Saksi Julia Valentina;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alpin Nagara suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Alpin Nagara sewaktu Penggugat dengan Alpin Nagara menikah di Gereja Grogol;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat untuk segala sesuatu dikerjakan sendiri tanpa ada bantuan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sesudah mereka menikah mereka tinggal di apartemen akan tetapi setelah ada masalah dalam rumah tangganya Penggugat tinggal dengan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Penggugat bahwa keberadaan Tergugat sekarang ini berada di Cianjur dan Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pertama kali yang meninggalkan adalah Tergugat sehingga Penggugat bekerja demi anak dan demi kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan (*conslusie*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menggugat Tergugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan dalil bahwa sejak Penggugat hamil anak Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi keributan besar, yang pada dasarnya adalah adanya perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap sebagai Suami dan Ayah yang baik, dimana Tergugat hanya sekali-sekali memberikan nafkah untuk keperluan keluarga dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada puncak perselisihannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2010 sampai sekarang, antara

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah hidup masing-masing, dimana Tergugat ikut keluarganya, sementara Penggugat tetap ikut kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena banyak terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya perselisihan paham yang berujung dengan pertengkaran baik kecil maupun besar secara terus menerus dan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ketidakcocokan satu terhadap yang lainnya. Kemudian setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, ternyata saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan juga sudah mempunyai anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut di atas untuk menghindari penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, melalui pemikiran dan renungan yang cukup panjang maka Penggugat mengambil keputusan yang cukup berat dengan mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Cianjur untuk berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan sebagaimana diuraikan diatas maka yang menjadi pokok sengketa atau pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dengan Tergugat ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari hubungan perkawinannya tersebut ?
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau cekcok sehingga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinannya lagi dan perkawinan dapat dinyatakan putus dengan perceraian ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Liem Arni Adelina dan Saksi Julia Valentina;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menjelaskan Tergugat bertempat tinggal di Jalan. DR. Muwardi Nomor 52, RT001 RW010, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat atau masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan berkas perkara merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173026508700006 atas nama L. Evi Lita, alamat Kond. Taman Anggrek Twr I-43-C, RT001 RW007, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan atau membuktikan person diri Penggugat adalah orang yang bernama L. Evi Lita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Liem Arni Adelina dan Saksi Julia Valentina telah menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2007 (vide bukti P-3 berupa Kutipan AKta Perkawinan) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Stefanie Jocelyn yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun (vide bukti P -4) berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti memiliki ikatan hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat secara hukum dapat membuktikan adanya ikatan suami-istri yang sah sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan **kedua** yaitu Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki anak dari hubungan perkawinannya tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liem Arni Adelina dan Saksi Julia Valentina, dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Stefanie Jocelyn yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun, (vide bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran 25193/KLU/JS/2009) tertanggal 5 Oktober 2009 yang dicatat oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki anak dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan perkawinannya tersebut sehingga pokok permasalahan kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan **ketiga** yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan atau cekcok sehingga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinannya lagi dan perkawinan dapat dinyatakan putus dengan perceraian?;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat tentang alasan perceraian memenuhi ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pertengkaran / perselisihan / percekcoan antara suami isteri yang terus menerus, sehingga mengakibatkan salah satu pihak hendak menceraikan pasangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus adalah perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liem Arni Adelina dan Saksi Julia Valentina di persidangan bahwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis walau terkadang ada cekcok yang bisa diselesaikan namun sejak Penggugat hamil anak Penggugat dan Tergugat, mulai sering terjadi keributan besar, yang pada dasarnya adalah adanya perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap sebagai Suami dan Ayah yang baik, dimana Tergugat hanya sekali-sekali memberikan nafkah untuk keperluan keluarga dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada puncak perselisihannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah hidup masing-masing, dimana Tergugat ikut keluarganya, sementara Penggugat tetap ikut kakak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena banyak terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya perselisihan paham yang berujung dengan pertengkaran baik kecil maupun besar secara terus menerus dan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat ketidakcocokan satu terhadap yang lainnya. Kemudian setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, ternyata saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan juga sudah mempunyai anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menelepon orang tuanya akan tetapi tanggapan dari orang tuanya dikembalikan lagi kepada Tergugat dan orang tuanya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran hal ini sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama kurang lebih dari tahun 2009 sedangkan untuk puncak – puncaknya perselisihan terjadi pada bulan September 2010 dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah hidup masing-masing, dimana Tergugat ikut keluarganya, sementara Penggugat tetap ikut kakak Penggugat, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa adanya perselisihan, percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, terlihat pula dari usaha-usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2007, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama Yohanes Purwanta, MSC, di Gereja St. Kristoforus Jelambar, Grogol, Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 513 / I / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 31 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi membina perkawinan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga beralasan hukum apabila terhadap petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, sejak berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai pasal 40, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Surat Edaran nomor 1 Tahun 2017 tentang perbelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf C, dengan demikian petitum ke-3 Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4, yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai wali ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur yaitu Stefanie Jocelyn, anak perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25193/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 5 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terdapat konsekuensi salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu..” dan berdasarkan Putusan nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liem Arni Adelina dan Saksi Julia Valentina, dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Stefanie Jocelyn yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan sekarang berusia 14 (empat belas) tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran 25193/KLU/JS/2009) yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dan sejak tahun 2009, Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap sebagai Suami dan Ayah yang baik, dimana Tergugat hanya sekali-sekali memberikan nafkah untuk keperluan keluarga dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara fisik dan psikologis anak-anak tersebut lebih dekat, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut apabila ia tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Penggugat, dimana anak tersebut dapat tetap berada dalam perwalian Penggugat sampai berusia dewasa, namun untuk kepentingan jiwa anak-anak agar mereka tetap dapat merasakan kasih sayang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memberi hak atau kebebasan bagi Tergugat untuk menjenguk anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian petitum ke - 4 Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan pada angka 1 dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim karena dianggap tidak relevan maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan dalam perkara *aquo*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2007, di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama Yohanes Purwanta, MSC, di Gereja St. Kristoforus Jelambar, Grogol, Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 513 / I / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 31 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum (Penggugat-Tergugat) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam register dan menerbitkan Akta Perceraian untuk atas nama L. Evi Lita dan Alpin Nagara, serta mencoret perkawinan Penggugat (L. Evi Lita) dan Tergugat (Alpin Nagara) dari register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DKI Jakarta paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh hukum tetap.
6. Menetapkan secara hukum Penggugat sebagai Wali Ibu Kandung dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - **STEFANIE JOCELYN**, anak perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 25193/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 5 Oktober 2009;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan	: Rp300.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,00;
5. Biaya juru sumpah	: Rp 50.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp520.000,00;</u>
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	